



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD REZKI Bin MUHDI**
Tempat lahir : Barabai
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. P. Antasari Rt. 007 Rw. 003 Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya NAZMANIAH IMBERAN, S.H.,S.Pd., S.Sos.,M.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 22 Oktober 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 16 Oktober 2019, Nomor : 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12

Halaman 1 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD REZKI Bin MUHDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 **tentang Kesehatan** dalam Dakwaan Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD REZKI Bin MUHDI** berupa pidana denda sebesar **Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.**

2. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	NAMA	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	TEMULAWAK CREAM	Kosmetik	35 pcs	Tanpa izin edar
2	TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM	Kosmetik	540 pcs	Tanpa izin edar
3	LYRA PENSIL ALIS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
4	REVLON MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
5	HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
6	MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
7	IRA SKINCARE KRIM besar	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
8	IRA SKINCARE KRIM sedang	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
9	IRA SKINCARE KRIM kecil	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
10	LA GIRL LIPSTICK	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
11	NAKED 8 LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
12	PEKO LIPSTICK	Kosmetik	89 pcs	Tanpa izin edar
13	SASIMI SWEET LIP TINT	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
14	REVLON MATTE LIPSTICK	Kosmetik	72 pcs	Tanpa izin edar
15	ALOE VERA LIP TINT	Kosmetik	11 pcs	Tanpa izin edar
16	PEARL CREAM SUPER	Kosmetik	108 pcs	Tanpa izin edar
17	ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
18	ANIMATE	Kosmetik	1 botol	Tanpa izin edar

Halaman 2 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	CAIRAN BLEACHING	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
20	GOLECHA MAGIC	Kosmetik	12 pcs	Tanpa izin edar
21	DOKTER WHITE	Kosmetik	648 pcs	Tanpa izin edar
22	HERBAL PLUS	Kosmetik	437 pcs	Tanpa izin edar
23	KRIM 99 (KUNING)	Kosmetik	216 pcs	Tanpa izin edar
24	KRIM 99 HITAM	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
25	REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF	Kosmetik	288 pcs	Tanpa izin edar
26	FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER	Kosmetik	131 pcs	Tanpa izin edar
27	REVLON PENSIL ALIS HITAM	Kosmetik	156 pcs	Tanpa izin edar
28	DARK AND LOVELY LIPSTICK	Kosmetik	9 pcs	Tanpa izin edar
29	ALISI LIPSTICK	Kosmetik	4 pcs	Tanpa izin edar
30	BABY LIPS LIPSTICK	Kosmetik	7 pcs	Tanpa izin edar
31	JACKELIN LIPSTICK	Kosmetik	18 pcs	Tanpa izin edar
32	MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
33	KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH	Kosmetik	96 pcs	Tanpa izin edar
34	MUTIARA SUPER	Kosmetik	275 pcs	Tanpa izin edar
35	MUTIARA SUPER PLUS	Kosmetik	26 pcs	Tanpa izin edar
36	SUPER DR QUALITY GOLD	Kosmetik	66 pcs	Tanpa izin edar
37	NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E	Kosmetik	188 pcs	Tanpa izin edar
38	NATURAL 99 KING	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
39	MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE	Kosmetik	164 pcs	Tanpa izin edar
40	BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
41	SERBUK SCRUB	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
42	VITAMIN-C INJECTION	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar
43	DERMOVATE CREAM	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal, mohon keringanan hukuman beserta alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD REZKI BIN MUHDI** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di TOKO BINTANG MUDA dan di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita pada saat Saksi FIRMANSYAH ADI KURNIAWAN, S. FARM., APT. dan Saksi HANIP ANWAR, SH., MH. yang keduanya merupakan petugas (PPNS) dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin sedang melakukan operasi penindakan atas pelanggaran tindak pidana obat dan makanan melakukan razia dan pengamanan sediaan farmasi tanpa izin edar di TOKO BINTANG MUDA dan rumah milik terdakwa yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan :41 (empat puluh satu) macam komestik, yaitu:
 - 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;

Halaman 4 Putusan Nomor 132/Pid.Sus.2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
- 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;
- 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;
- 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
- 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
- 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
- 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
- 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
- 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;
- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;

Halaman 5 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
- 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
- 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
- 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
- 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
- 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
- 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
- 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
- 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 2 (dua) macam obat, yaitu:
 - 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
 - 6 (enam) buah obat merek DERMOVATE CREAM.
- Bahwa terdakwa menjual 41 (empat puluh satu) macam kosmetik dan 2 (dua) macam obat tersebut dengan cara meletakkan sebagian kosmetik dan obat tersebut di TOKO BINTANG MUDA milik terdakwa, dan selanjutnya menjual kepada pembeli yang datang ke toko milik terdakwa tersebut, yang mana terdakwa menjual kosmetik dan obat tersebut dengan harga bervariasi dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan sebagian kosmetik dan obat di sebuah rumah milik terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh petugas apabila ada razia;
- Bahwa Ahli LENY SANJAYA, S.FARM., APT. menerangkan 41 (empat puluh satu) macam kosmetik dan 2 (dua) macam obat tersebut yang disita dari terdakwa termasuk dalam sediaan farmasi golongan kosmetik dan obat tersebut tanpa ada ijin edar, yaitu tidak ada nomor notifikasi pada kemasan kosmetik, tidak ada nomor registrasi pada obat yang dicek dalam database *website* BPOM yaitu www.pom.go.id, www.notifikos.pom.go.id, dan aplikasi *android* CekBPOM.

Halaman 6 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD REZKI BIN MUHDI** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di TOKO BINTANG MUDA dan di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita pada saat Saksi FIRMANSYAH ADI KURNIAWAN, S. FARM., APT. dan Saksi HANIP ANWAR, SH., MH. yang keduanya merupakan petugas (PPNS) dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin sedang melakukan operasi penindakan atas pelanggaran tindak pidana obat dan makanan melakukan razia dan pengamanan sediaan farmasi tanpa ijin edar di TOKO BINTANG MUDA dan rumah milik terdakwa yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan :

41 (empat puluh satu) macam komestik, yaitu:

- 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;
- 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
- 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;

Halaman 7 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;
- 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
- 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
- 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
- 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
- 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
- 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;
- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;
- 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
- 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
- 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
- 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
- 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
- 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;

Halaman 8 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
- 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
- 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
- 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;

2 (dua) macam obat, yaitu:

- 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
- 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM*.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMANSYAH ADI KURNIAWAN, S.Farm., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala BPOM Banjarmasin No.PR.09.01.993.03.19.0280,P pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 11.00 Wita, saksi beserta PPNS dari Balai besar POM di Banjarmasin dalam Operasi penindakan pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan melaksanakan Razia dan pengamaman sediaan farmasi di Toko Bintang Muda dan Rumah dari Terdakwa yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 9 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Toko Bintang Muda dan Rumah dari Terdakwa, saksi menemukan sediaan farmasi berupa 41 (empat puluh satu) macam Kosmetik yaitu :

- 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;
- 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
- 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;
- 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;
- 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
- 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
- 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
- 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
- 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
- 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;
- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;

Halaman 10 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
 - 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
 - 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;
 - 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
 - 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
 - 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
 - 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
 - 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
 - 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
 - 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
 - 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;
 - 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
 - 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;
 - 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
 - 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
 - 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
 - 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
 - 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 2 (dua) macam obat yaitu :
- 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
 - 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM*, selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS BPOM;

- Bahwa 2 (dua) jenis Obat yang dijual oleh terdakwa yang selanjutnya disita tersebut merupakan obat Keras (daftar G) dan saat saksi menanyakan izin untuk menjual Obat Keras tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki Izin;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tanpa tersebut disimpan dalam rumah agar tidak diketahui/ditemukan oleh petugas ketika tokonya diperiksa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tersebut dibeli secara putus dari sales yang datang ketoko dan sales tersebut tidak begitu dikenal oleh terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat maupun kewenangan dalam praktik kefarmasian dan tidak memiliki pengetahuan dalam cara menggunakan kosmetik maupun obat yang dijualnya.

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang, yang mana toko milik terdakwa tersebut adalah toko kosmetik bukan toko obat/apotek

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HANIP ANWAR, S.H.M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala BPOM Banjarmasin No.PR.09.01.993.03.19.0280,P pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 11.00 Wita, saksi beserta PPNS dari Balai besar POM di Banjarmasin dalam Operasi penindakan pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan melaksanakan Razia dan pengamaman sediaan farmasi di Toko Bintang Muda dan Rumah dari Terdakwa yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Toko Bintang Muda dan Rumah dari Terdakwa, saksi menemukan sediaan farmasi berupa 41 (empat puluh satu) macam Kosmetik yaitu :

- 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;
- 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
- 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;
- 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;

Halaman 12 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
- 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
- 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
- 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
- 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
- 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;
- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;
- 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
- 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
- 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
- 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
- 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
- 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;

Halaman 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
 - 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
 - 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
 - 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
 - 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 2 (dua) macam obat yaitu :
- 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
 - 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM*, selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS BPOM;

- Bahwa 2 (dua) jenis Obat yang dijual oleh terdakwa yang selanjutnya disita tersebut merupakan obat Keras (daftar G) dan saat saksi menanyakan izin untuk menjual Obat Keras tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki Izin;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tanpa tersebut disimpan dalam rumah agar tidak diketahui/ditemukan oleh petugas ketika tokonya diperiksa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tersebut dibeli secara putus dari sales yang datang ketoko dan sales tersebut tidak begitu dikenal oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat maupun kewenangan dalam praktik kefarmasian dan tidak memiliki pengetahuan dalam cara menggunakan kosmetik maupun obat yang dijualnya.

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang, yang mana toko milik terdakwa tersebut adalah toko kosmetik bukan toko obat/apotek

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu :

3. Ahli **LENY SANJAYA, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan ahli adalah Sarjana Farmasi Apoteker, dan pernah mengikuti berbagai pelatihan di bidang pengawasan sediaan farmasi untuk menunjang pekerjaan ahli dan saat ini ahli menjabat sebagai Inspektur Kosmetik Senior dan Inspektur Cara Distribusi Obat di Balai Besar POM di Banjarmasin;

Halaman 14 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Ahli sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin NO.PR09.01.109..06.19.0741 tentang Penunjukan Ahli dalam perkara yang sedang ditangani oleh PPNS Balai Besar Pom di Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa 41 (empat puluh satu) macam Kosmetik yaitu :
 - 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;
 - 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
 - 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
 - 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;
 - 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;
 - 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
 - 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
 - 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
 - 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
 - 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
 - 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
 - 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
 - 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
 - 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;

Halaman 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;
- 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
- 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
- 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
- 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
- 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
- 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
- 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
- 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
- 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 2 (dua) macam obat yaitu :
 - 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
 - 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM*, selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh PPNS BPOM;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan barang bukti yang disita tersebut termasuk sediaan farmasi yang masuk dalam golongan Kosmetik dan Obat;
- Bahwa barang bukti obat berupa 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION dan 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM* merupakan golongan obat keras;

Halaman 16 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Golongan obat-obat Keras dapat diketahui dari penandaan yaitu ada (K) dalam lingkaran warna merah, Nomor Registrasi, Komposisi dan tulisan Harus dengan resep dokter sesuai dengan Keputusan Badan POM RI No.HK.00.05.3. 1950 tanggal 14 Mei 2003 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dan Surat Edaran DirJen POM No.4266/AA/II/86 tanggal 26 Agustus 1986 perihal Tanda Khusus Obat Keras (Daftar G);
- Bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan dari Obat Keras apabila dikonsumsi tanpa mengindahkan/ mengikuti petunjuk pemakaian dari dokter akan mengakibatkan gangguan Kesehatan/efek samping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang, keracunan dan lain-lain;
- Bahwa sarana yang diberi izin oleh Dep.Kes.RI/Badan POM RI untuk menyalurkan obat keras antara lain Pabrik Obat dan Pedagang Besar Farmasi
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat hanya boleh diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu namun tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	TEMULAWAK CREAM	Kosmetik	35 pcs	Tanpa izin edar
2	TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM	Kosmetik	540 pcs	Tanpa izin edar
3	LYRA PENSIL ALIS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
4	REVLON MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
5	HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
6	MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
7	IRA SKINCARE KRIM besar	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
8	IRA SKINCARE KRIM sedang	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
9	IRA SKINCARE KRIM kecil	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
10	LA GIRL LIPSTICK	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
11	NAKED 8 LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
12	PEKO LIPSTICK	Kosmetik	89 pcs	Tanpa izin edar
13	SASIMI SWEET LIP TINT	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar

Halaman 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	REVLON MATTE LIPSTICK	Kosmetik	72 pcs	Tanpa izin edar
15	ALOE VERA LIP TINT	Kosmetik	11 pcs	Tanpa izin edar
16	PEARL CREAM SUPER	Kosmetik	108 pcs	Tanpa izin edar
17	ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
18	ANIMATE	Kosmetik	1 botol	Tanpa izin edar
19	CAIRAN BLEACHING	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
20	GOLECHA MAGIC	Kosmetik	12 pcs	Tanpa izin edar
21	DOKTER WHITE	Kosmetik	648 pcs	Tanpa izin edar
22	HERBAL PLUS	Kosmetik	437 pcs	Tanpa izin edar
23	KRIM 99 (KUNING)	Kosmetik	216 pcs	Tanpa izin edar
24	KRIM 99 HITAM	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
25	REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF	Kosmetik	288 pcs	Tanpa izin edar
26	FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER	Kosmetik	131 pcs	Tanpa izin edar
27	REVLON PENSIL ALIS HITAM	Kosmetik	156 pcs	Tanpa izin edar
28	DARK AND LOVELY LIPSTICK	Kosmetik	9 pcs	Tanpa izin edar
29	ALISI LIPSTICK	Kosmetik	4 pcs	Tanpa izin edar
30	BABY LIPS LIPSTICK	Kosmetik	7 pcs	Tanpa izin edar
31	JACKELIN LIPSTICK	Kosmetik	18 pcs	Tanpa izin edar
32	MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
33	KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH	Kosmetik	96 pcs	Tanpa izin edar
34	MUTIARA SUPER	Kosmetik	275 pcs	Tanpa izin edar
35	MUTIARA SUPER PLUS	Kosmetik	26 pcs	Tanpa izin edar
36	SUPER DR QUALITY GOLD	Kosmetik	66 pcs	Tanpa izin edar
37	NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E	Kosmetik	188 pcs	Tanpa izin edar
38	NATURAL 99 KING	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
39	MAXI-PEEL 3 TRETINOIN- HYDROQUINONE	Kosmetik	164 pcs	Tanpa izin edar
40	BEAUTIDERM TRETINOIN-	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar

Halaman 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HYDROQUINONE			
41	SERBUK SCRUB	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
42	VITAMIN-C INJECTION	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar
43	DERMOVATE CREAM	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun sudah diberikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD REZKI Bin MUHDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, petuags PPNS dari Balai besar POM di Banjarmasin dalam Operasi penindakan pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan melaksanakan Razia dan pengamaman sediaan farmasi di Toko Bintang Muda dan Rumah milikTerdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang dijualnya dari sales yang datang menawarkan ke toko terdakwa dan biasanya sediaan farmasi tersebut terdakwa beli putus, dan terdakwa tidak mengenal sales penjual sediaan farmasi itu, selain itu sebagian sediaan farmasi berupa kosmetik terdakwa beli melalui pembelian online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah per bulannya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Toko Bintang Muda dan Rumah dari Terdakwa, petugas menemukan sediaan farmasi berupa berupa 41 (empat puluh satu) macam Kosmetik yaitu :
 - 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;
 - 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
 - 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
 - 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;

Halaman 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;
- 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
- 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
- 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
- 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
- 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
- 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;
- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;
- 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
- 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
- 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
- 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
- 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
- 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;

Halaman 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
- 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
- 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
- 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;

2 (dua) macam obat, yaitu:

- 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
- 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM*.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menerangkan komposisi dari obat tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkan cara penggunaan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, kewenangan ataupun keahlian untuk melakukan praktek kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 11.00 Wita, petuags PPNS dari Balai besar POM di Banjarmasin dalam Operasi penindakan pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan melaksanakan Razia dan pengamaman sediaan farmasi di Toko Bintang Muda dan Rumah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang dijualnya dari sales yang datang menawarkan ke toko terdakwa dan biasanya sediaan farmasi tersebut terdakwa beli putus, dan terdakwa tidak mengenal sales penjual sediaan farmasi itu, selain itu sebagian sediaan farmasi berupa kosmetik terdakwa beli melalui pembelian online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih 5 (lima) juta rupiah per bulannya;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di Toko Bintang Muda dan Rumah dari Terdakwa, petugas menemukan sediaan farmasi berupa 41 (empat puluh satu) macam Kosmetik yaitu :
 - 648 (enam ratus empat puluh delapan) buah kosmetik merek DOKTER WHITE;

Halaman 21 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540 (lima ratus empat puluh) buah kosmetik merek TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah pensil alis kosmetik merek LYRA;
- 480 (empat ratus delapan puluh) buah kosmetik merek HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS;
- 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) buah kosmetik merek HERBAL PLUS;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF;
- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER;
- 216 (dua ratus enam belas) buah kosmetik merek KRIM 99 KUNING;
- 188 (seratus delapan puluh delapan) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E;
- 164 (seratus enam puluh empat) buah kosmetik merek MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE;
- 156 (seratus lima puluh enam) buah kosmetik merek REVLON PENSIL ALIS HITAM;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah kosmetik merek FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER;
- 108 (seratus delapan) buah kosmetik merek PEARL CREAM SUPER;
- 96 (sembilan puluh enam) buah kosmetik merek KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH;
- 89 (delapan puluh sembilan) buah kosmetik merek PEKO LIPSTICK;
- 72 (tujuh puluh dua) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIPSTICK;
- 66 (enam puluh enam) buah kosmetik merek SUPER DR QUALITY GOLD;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek KRIM 99 HITAM;
- 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik merek LA GIRL LIPSTICK;
- 35 (tiga puluh lima) buah kosmetik merek TEMULAWAK CREAM;
- 26 (dua puluh enam) buah kosmetik merek MUTIARA SUPER PLUS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NATURAL 99 KING;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek REVLON MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek NAKED 8 LIP GLOSS;
- 24 (dua puluh empat) buah kosmetik merek SASIMI SWEET LIP TINT;

Halaman 22 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah kosmetik merek JACKELIN LIPSTICK;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA;
- 14 (empat belas) buah kosmetik merek SERBUK SCRUB;
- 12 (dua belas) buah kosmetik merek GOLECHA MAGIC;
- 11 (sebelas) buah kosmetik merek ALOE VERA LIP TINT;
- 9 (sembilan) buah kosmetik merek DARK AND LOVELY LIPSTICK;
- 7 (tujuh) buah kosmetik merek BABY LIPS LIPSTICK;
- 4 (empat) buah kosmetik merek ALISI LIPSTICK;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER;
- 3 (tiga) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM sedang;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM besar;
- 2 (dua) buah kosmetik merek IRA SKINCARE KRIM kecil;
- 2 (dua) buah cairan kosmetik merek BLEACHING;
- 1 (satu) botol kosmetik merek ANIMATE;
- 2 (dua) buah kosmetik merek BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE;

2 (dua) macam obat, yaitu:

- 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION;
- 6 (enam) buah obat merek *DERMOVATE CREAM*.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menerangkan komposisi dari obat tersebut dan terdakwa tidak bisa menunjukkan cara penggunaan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, kewenangan ataupun keahlian untuk melakukan praktek kefarmasian.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa

Halaman 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD REZKI Bin MUHDI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan melakukan praktik kefarmasian adalah pihak yang telah memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah

Halaman 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan golongan obat-obatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obat narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat Berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas sedangkan terhadap sediaan farmasi berupa kosmetika maupun kosmetika obat harus pula mengantongi ijin sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas, sedangkan pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat-obatan untuk stock, distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayanan adalah menjual kepada pengguna / konsumen;

Menimbang, bahwa sarana yang diberi izin oleh Dep.Kes.RI/Badan POM RI untuk menyalurkan obat keras antara lain kepada Pabrik Obat dan Pedagang Besar Farmasi hal ini karena bahaya yang dapat ditimbulkan dari Obat Keras apabila dikonsumsi secara sembarangan tanpa mengindahkan/mengikuti petunjuk pemakaian dari dokter akan mengakibatkan gangguan Kesehatan/efek samping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang, keracunan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap antara lain :

Halaman 25 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wita pada saat Saksi FIRMANSYAH ADI KURNIAWAN, S. FARM., APT. dan Saksi HANIP ANWAR, SH., MH. yang keduanya merupakan petugas (PPNS) dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin sedang melakukan operasi penindakan atas pelanggaran tindak pidana obat dan makanan melakukan razia dan pengamanan sediaan farmasi di TOKO BINTANG MUDA dan rumah milik terdakwa yang berada di Desa Mandingin RT 05 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 41 (empat puluh satu) macam komestik dan 2 (dua) macam obat. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan dari dalam TOKO BINTANG MUDA dan rumah Terdakwa, petugas menemukan sediaan farmasi berupa 41 (empat puluh satu) macam Kosmetik dan 2 (dua) macam obat;
- Bahwa barang bukti obat berupa 6 (enam) buah obat merek VITAMIN-C INJECTION dan 6 (enam) buah obat merek DERMOVATE CREAM merupakan golongan obat keras;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang dijualnya dari sales yang datang menawarkan ke toko terdakwa dan biasanya sediaan farmasi tersebut terdakwa beli putus, dan terdakwa tidak mengenal sales penjual sediaan farmasi itu, selain itu sebagian sediaan farmasi berupa kosmetik terdakwa beli melalui pembelian online;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat maupun kewenangan dalam praktik kefarmasian dan tidak memiliki pengetahuan dalam cara menggunakan kosmetik maupun cara mengkonsumsi obat yang dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi perbuatannya tersebut. Dengan demikian Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 198 Jo.108 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh terdakwa tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringkankan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu antara lain :

NO	NAMA	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	TEMULAWAK CREAM	Kosmetik	35 pcs	Tanpa izin edar
2	TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM	Kosmetik	540 pcs	Tanpa izin edar
3	LYRA PENSIL ALIS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
4	REVLON MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
5	HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
6	MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
7	IRA SKINCARE KRIM besar	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
8	IRA SKINCARE KRIM sedang	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
9	IRA SKINCARE KRIM kecil	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
10	LA GIRL LIPSTICK	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
11	NAKED 8 LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
12	PEKO LIPSTICK	Kosmetik	89 pcs	Tanpa izin edar
13	SASIMI SWEET LIP TINT	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
14	REVLON MATTE LIPSTICK	Kosmetik	72 pcs	Tanpa izin edar
15	ALOE VERA LIP TINT	Kosmetik	11 pcs	Tanpa izin edar
16	PEARL CREAM SUPER	Kosmetik	108 pcs	Tanpa izin edar
17	ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
18	ANIMATE	Kosmetik	1 botol	Tanpa izin edar
19	CAIRAN BLEACHING	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
20	GOLECHA MAGIC	Kosmetik	12 pcs	Tanpa izin edar
21	DOKTER WHITE	Kosmetik	648 pcs	Tanpa izin edar

Halaman 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	HERBAL PLUS	Kosmetik	437 pcs	Tanpa izin edar
23	KRIM 99 (KUNING)	Kosmetik	216 pcs	Tanpa izin edar
24	KRIM 99 HITAM	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
25	REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF	Kosmetik	288 pcs	Tanpa izin edar
26	FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER	Kosmetik	131 pcs	Tanpa izin edar
27	REVLON PENSIL ALIS HITAM	Kosmetik	156 pcs	Tanpa izin edar
28	DARK AND LOVELY LIPSTICK	Kosmetik	9 pcs	Tanpa izin edar
29	ALISI LIPSTICK	Kosmetik	4 pcs	Tanpa izin edar
30	BABY LIPS LIPSTICK	Kosmetik	7 pcs	Tanpa izin edar
31	JACKELIN LIPSTICK	Kosmetik	18 pcs	Tanpa izin edar
32	MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
33	KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH	Kosmetik	96 pcs	Tanpa izin edar
34	MUTIARA SUPER	Kosmetik	275 pcs	Tanpa izin edar
35	MUTIARA SUPER PLUS	Kosmetik	26 pcs	Tanpa izin edar
36	SUPER DR QUALITY GOLD	Kosmetik	66 pcs	Tanpa izin edar
37	NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E	Kosmetik	188 pcs	Tanpa izin edar
38	NATURAL 99 KING	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
39	MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE	Kosmetik	164 pcs	Tanpa izin edar
40	BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
41	SERBUK SCRUB	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
42	VITAMIN-C INJECTION	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar
43	DERMOVATE CREAM	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar

telah disita secara sah menurut hukum dan mengingat merupakan objek dalam tindak pidana *aquo* yang peredarannya dilakukan oleh Terdakwa tanpa mempunyai kewenangan maupun keahlian serta tanpa ijin praktek kefarmasian berikut hasil dari penjualan sediaan farmasi oleh terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat karena menjalankan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.
- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan orang lain terhadap pemakaian sediaan farmasi tanpa ijin edar maupun tanpa rekomendasi dari pihak yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD REZKI Bin MUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** .
3. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	NAMA	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	TEMULAWAK CREAM	Kosmetik	35 pcs	Tanpa izin edar
2	TEMULAWAK BEAUTY WHITENING CREAM	Kosmetik	540 pcs	Tanpa izin edar
3	LYRA PENSIL ALIS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
4	REVLON MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
5	HUDA BEAUTY MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	480 pcs	Tanpa izin edar
6	MAYBELLINE MATTE LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar

Halaman 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	IRA SKINCARE KRIM besar	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
8	IRA SKINCARE KRIM sedang	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
9	IRA SKINCARE KRIM kecil	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
10	LA GIRL LIPSTICK	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
11	NAKED 8 LIP GLOSS	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
12	PEKO LIPSTICK	Kosmetik	89 pcs	Tanpa izin edar
13	SASIMI SWEET LIP TINT	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
14	REVLON MATTE LIPSTICK	Kosmetik	72 pcs	Tanpa izin edar
15	ALOE VERA LIP TINT	Kosmetik	11 pcs	Tanpa izin edar
16	PEARL CREAM SUPER	Kosmetik	108 pcs	Tanpa izin edar
17	ME NOW GENERATION II EYEBROW POWDER	Kosmetik	3 pcs	Tanpa izin edar
18	ANIMATE	Kosmetik	1 botol	Tanpa izin edar
19	CAIRAN BLEACHING	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
20	GOLECHA MAGIC	Kosmetik	12 pcs	Tanpa izin edar
21	DOKTER WHITE	Kosmetik	648 pcs	Tanpa izin edar
22	HERBAL PLUS	Kosmetik	437 pcs	Tanpa izin edar
23	KRIM 99 (KUNING)	Kosmetik	216 pcs	Tanpa izin edar
24	KRIM 99 HITAM	Kosmetik	48 pcs	Tanpa izin edar
25	REVLON LIP GLOSS MATTE WATERPROOF	Kosmetik	288 pcs	Tanpa izin edar
26	FAIR AND LOVELY MASCARA EYELINER	Kosmetik	131 pcs	Tanpa izin edar
27	REVLON PENSIL ALIS HITAM	Kosmetik	156 pcs	Tanpa izin edar
28	DARK AND LOVELY LIPSTICK	Kosmetik	9 pcs	Tanpa izin edar
29	ALISI LIPSTICK	Kosmetik	4 pcs	Tanpa izin edar
30	BABY LIPS LIPSTICK	Kosmetik	7 pcs	Tanpa izin edar
31	JACKELIN LIPSTICK	Kosmetik	18 pcs	Tanpa izin edar
32	MAYBELLINE THE MAGNUM VOLUME EXPRESS MASCARA	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
33	KISS BEAUTY SATIN TOUCH BLUSH	Kosmetik	96 pcs	Tanpa izin edar
34	MUTIARA SUPER	Kosmetik	275 pcs	Tanpa izin edar

Halaman 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	MUTIARA SUPER PLUS	Kosmetik	26 pcs	Tanpa izin edar
36	SUPER DR QUALITY GOLD	Kosmetik	66 pcs	Tanpa izin edar
37	NATURAL 99 KING SUPER + VIT. E	Kosmetik	188 pcs	Tanpa izin edar
38	NATURAL 99 KING	Kosmetik	24 pcs	Tanpa izin edar
39	MAXI-PEEL 3 TRETINOIN-HYDROQUINONE	Kosmetik	164 pcs	Tanpa izin edar
40	BEAUTIDERM TRETINOIN-HYDROQUINONE	Kosmetik	2 pcs	Tanpa izin edar
41	SERBUK SCRUB	Kosmetik	14 pcs	Tanpa izin edar
42	VITAMIN-C INJECTION	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar
43	DERMOVATE CREAM	Obat	6 pcs	Tanpa izin edar

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019**, oleh kami **HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dan **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD NASIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALFIOLITA HANA DEBRY CAROLINA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NASIR

Halaman 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Brb